



**PUTUSAN**

**Nomor 600/Pdt.P/2023/PA.Pwk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tanggal lahir: Purwakarta, 01 Oktober 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON 2**, tanggal lahir: Purwakarta, 27 April 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURWAKARTA, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 23 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dalam Register Perkara Nomor 600/Pdt.P/2023/PA.Pwk pada tanggal 23 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214060110750002 tanggal 31 Januari 2018 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214066704870002 tanggal 09 Juni 2023;

2. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2008, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Yayat Sudrajat (alm), dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Oo Koswara dan Bapak Uus;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- 1) Fika Maghpirotun Nazilah (Purwakarta, 18 Januari 2009 / umur 14tahun)
- 2) Zahira Al Husna (Purwakarta, 28 April 2013 / umur 10 tahun)
- 3) Hafiza Nur Rizkia (Purwakarta, 18 Maret 2019 / umur 4 tahun)

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran anak para pemohon dan keperluan administrasi lainnya;

7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2 ) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahan dan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II terhadap semua yang menyangkut masalah isbat nikah dan memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar surat permohonan dibuat dengan cermat dan benar sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pengarahan dan penjelasan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut permohonan isbat nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut permohananannya, maka Majelis tidak perlu melanjutkan pemeriksaan pokok perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 20 Desember 2023 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan dihadapan Majelis Hakim, bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dapat diterima, maka perkara ini dinyatakan selesai dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama tersebut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon, dicabut;

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. N. Kesih, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Hj. N. Kesih, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp60.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 2. Proses            | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp420.000,00 |
| 4. Materai           | : Rp10.000,00  |

-----+  
Jumlah : Rp540.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No.600/Pdt.P/2023/PA.Pwk